BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Elia Mustikasari (2007) mengemukakan, memasuki Pembangunan Jangka Panjang Kedua pemerintah Indonesia berusaha menggalakkan sumber penerimaan negara khusus sumber utamanya yaitu dari sektor pajak. Selanjutnya masih menurut Elia Mustikasari (2007), langkah pemerintah dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut *self assasment system* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Menurut Wahyu Santoso (2008), perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya menjadikan kepatuhan sukarela wajib pajak sebagai kunci keberhasilan pemungutan pajak.

Menurut Darussalam (2010), peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh berbagai otoritas pajak di dunia, untuk mencapai tujuan tersebut, pemberian pelayanan yang sebaik mungkin diyakini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masih menurut Darussalam (2010), organisasi kerjasama ekonomi negara-negara maju (OECD) menyatakan bahwa pelayanan kepada wajib pajak dengan memberikan perlakuan pajak yang *fair* dan efisien akan mendorong tingkat

kepatuhan wajib pajak, hal ini pula diyakini oleh otoritas pajak Belanda (*The Dutch Tax and Customs Administration*) yang menyatakan dalam visinya bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan dicapai melalui peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Untuk itulah, di Bangladesh, didirikan *tax ombudsman* yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak melalui peningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak(Darussalam, 2010).

Saat ini kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah (Agus Martowardojo, 2011). Menurut Fuad Rahmany (2011), kepatuhan membayar pajak orang Indonesia termasuk yang rendah patuh membayar pajak. Untuk itu pihaknya berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak (Fuad Rahmani,2011). Keberadaan KPK juga membantu pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Agus Martowardojo, 2011). Ketidakpatuhan penyetoran pajak ini terdiri dari tidak setor pajak dan terlambat setor pajak, berindikasi setoran pajak fiktif, dan keterlambatan pelimpahan pajak oleh Bank Persepsi (Syafri Adnan, 2011).

Menurut Zulfikar Thahar (2011), adapun beberapa kendala dalam mempengaruhi kepatuhan pajak ini diantaranya kendala utama yang dialami selama ini adalah WP yang tidak mendapatkan SPT tahunan, WP yang kesulitan mengisi formulir SPT karena terdiri dari beberapa lampiran, malas mengantri di kantor pajak. Masih menurut Zulfikar Thahar (2011), untuk mencapai target tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Bali akan melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi, salah satunya adalah dengan menggelar Pekan Panutan Penyampaian

SPT Tahunan PPh Orang/Pribadi yang akan diikuti oleh pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan terbuka untuk masyarakat umum.

Menurut Susilo Bambang (2010), untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, DJP secara terus-menerus melakukan sosialisasi pengisian SPT ke berbagai kementerian dan lembaga negara, asosiasi, dan berbagai kelompok masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan, sejak 2009 diberikan fasilitas *drop box* yang tersedia di berbagai tempat umum seperti mal dan gedung perkantoran (Susilo Bambang, 2010).

Menurut Agus Martowardojo (2011), pelayanan tersebut telah terbukti meningkatkan indikator kepatuhan wajib pajak dari di bawah 40 persen pada 2008 menjadi 58,16 persen pada 2009, pemerintah juga meminta KPK membantu pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan Ditjen Pajak melakukan sensus pajak untuk meningkatkan kepatuhan bayar pajak. Seperti diketahui, sensus pajak nasional dilakukan sejak 1 Oktober 2011 hingga akhir 2012 nanti (Agus Martowardojo, 2011)

Pada tahun 2011, DJP menargetkan rasio kepatuhan :

Tahun	Rasio Kepatuhan	Jumlah SPT yang diserahkan
2011	Target DJP 62,5%	Target 18,11 juta
2010	58,16 %	14,01 juta (target sebelumnya 15,61)

Sumber : Liberti Pandiangan,2011

Menurut Adjat Jatmika (2012), Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) di Jawa Barat dinilai masih rendah. Tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dari sekitar 1,3 juta wajib pajak di Jabar pada 2011, hanya 40% masuk kategori pembayar aktif. Sekitar 26%

wajib pajak dari badan (perusahaan) dan 14% wajib pajak perorangan. Menurut Adjat Jatmika (2012), persentase itu masih terbilang cukup baik apabila dibandingkan tahun 2010. Di mana, tingkat kepatuhan badan lebih kecil ketimbang wajib pajak perorangan (Adjat Jatmika,2012).

Menurut Gunadi (2009), banyaknya kasus pengadilan pajak, karena adanya ketidak konsistenan eksekusi, hal ini akan mereduksi kepastian dan perlindungan hukum, dan keadilan pemungutan pajak serta menciderai paradigma modernisasi administrasi pajak itu sendiri. Perlu adanya suatu administrasi pajak secara adil yang mengedepankan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan (Gunadi, 2009). Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam administrasi perpajakan yang pada akhirnya bisa menciptakan sistem perpajakan nasional yang baik (Fuad Bawazier, 2011).

Menurut Chaizi Nasuha dalam Siti Kurnia (2010:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan (Siti Kurnia ,2010:139).

Pengukuran efektivitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dari potensi pajak dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan (Chaizi Nasucha, 2004).

Mengemukakan bahwa peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai Negara berkembang, kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya (Gunadi, 2004).

Menurut Robert Pakpahan (2011), pembenahan pelayanan dan administrasi, peningkatan dan perluasan basis pajak, penyusunan data pajak yang terintegrasi, perbaikan regulasi perpajakan, serta peningkatan pengawasan pemungutan pajak. Sistem administrasi perpajakan di Indonesia khususnya dalam menciptakan transparansi administrasi perpajakan, termasuk koneksi dengan sistem administrasi lembaga lain seperti Bea dan Cukai (Robert Pakpahan,2011).

Langkah-langkah optimalisasi perpajakan tersebut dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan, antara lain pembenahan pelayanan dan administrasi, peningkatan dan perluasan basis pajak, penyusunan data pajak yang terintegrasi, perbaikan regulasi perpajakan, serta peningkatan pengawasan pemungutan pajak.(Agus Martowardojo, 2011)

Menurut Sri Mulyani (2010), sistem administrasi perpajakan yang modern merupakan salah satu cara mendongkrak penerimaan pajak, terbukti pemasukan pajak meningkat tajam dari Rp 580 triliun pada 2008 menjadi Rp 658,7 triliun di 2009 lalu, begitu kantor pajak menerapkan sistem administrasi modern. Pemerintah akan terus mengembangkan sistem informasi dan data perpajakan, demi meningkatkan potensi penerimaan pajak sekaligus menghindari kejahatan pajak (Sri Mulyani,2010).

Jusuf Kalla (2009) meminta aparat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan untuk tertib dalam mengelola administrasi perpajakan agar tidak merugikan wajib pajak. Aparat pajak juga diminta untuk menyetorkan seluruh hasil setoran pajak wajib pajak untuk penambahan penerimaan negara.(Jusuf Kalla,2009)

Menurut Robert Pakpahan (2010), adapula perbaikan sistem administrasi perpajakan yaitu Program reformasi administrasi perpajakan atau yang biasa disebut *Project for Indonesian Tax Administration Reform* (PINTAR), proyek PINTAR diharapkan sebagai cara melakukan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya para wajib pajak yang tidak patuh akan mudah diketahui diawasi oleh sistem PINTAR (Robert Pakpahan, 2010).

Menurut Anwar Nasution (2009), pemerintah memperbaharui sistem perpajakan karena buruknya administrasi perpajakan, maka pemberian keringanan pajak bukan kebijakan yang ampuh untuk menggerakkan perekonomian nasional. Alasannya, lantaran administrasi perpajakan yang buruk itu sangat mudah untuk tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, perbaikan administrasi perpajakan karena undang-undang pajak melarang BPK memeriksa penerimaan, penyetoran, maupun penyimpanan penerimaan negara dari pajak. (Anwar Nasution, 2009). Kepatuhan tersebut merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem administrasi perpajakan modern, seluruh administrasi pajak yang ada pada dasarnya untuk menjamin agar sesuai dengan hukum pajak (Fuad Bawazier, 2011).

Menurut Harry Azhar (2010), bukan berarti kehilangan potensi puluhan triliun tersebut membuat pemerintah berdiam diri. Sejumlah upaya dilakukan, antara lain perbaikan administrasi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Di bidang penegakan hukum pajak, ada beberapa langkah yang dilakukan Ditjen Pajak. Di antaranya penyelesaian kasus yang merugikan keuangan negara selama tiga tahun terakhir :

Tahun	Jumlah Kasus	Kerugian Negara
2007	17	Rp. 514 miliar
2008	35	Rp. 1,54 triliun
2009	37	Rp. 489 miliar

Sumber : Harry Azhar, 2010

Dalam Siti Kurnia (2008) dikutip dari Sophar Lumbantoruan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara – cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Sedangkan mengenai peran administrasi pepajakan menurut liberti pandiangan (2007) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan di upayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana sesuai dengan APBN.

Menurut Siti Kurnia (2010:94), pelaksanaan administrasi perpajakan yang baik juga memerlukan ketersediaan pegawai pajak yang berkualitas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang telah teruji dalam intelektual dan tentunya memiliki integritas, yang tak kalah pentingnya adalah adanya pelaksanaan penegakan hukum (*tax law enfocement*) yang tegas dan konsisten, berupa penegakan sanksi dan pemeriksaan pajak. Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan *taxpayers* dalam

pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan. (Siti Kurnia, 2010 : 94)

Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal yang penting, seperti diketahui bahwa dalam sistem perpajakan ini dipentingkan adanya *voluntary compliance* dari Wajib Pajak, karena tuntutan peran aktif dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak sangatlah penting, sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement.* (Siti Kurnia, 2010:76)

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaka (Siti Kurnia,2010:139).

Menurut Ali Zaidan dalam Aritoteles (2010), tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, begitu pula dalam bidang pajak, melalui hukum pajak diciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Oleh karena itu, dimensi keadilan yang meliputi pengaturan, pemungutan, dan pemanfaatan hasil pajak harus diarahkan kepada keadilan, yaitu kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi warga Negara (Ali Zaidan,2010). Ditjen Pajak akan berkoordinasi dan terus bersinergi dalam melakukan tugas penegakan hukum di bidang perpajakan (Ito Sumardi, 2010).

Berkenaan dengan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hukum pajak dan administrasi pajak yang tentu mempengaruhi kepatuhan pajak. Maka penulis akan mengambil judul:

"**PENGARUH HUKUM PAJAK DAN ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Survey Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1)"**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di latar belakang penelitian diatas , maka penulis mengidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Kepatuhan membayar pajak, orang Indonesia termasuk yang rendah tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Penambahan dari hasil program Pendaftaran Wajib Pajak Massal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kemerosotan angka kepatuhan pajak.
3. Ketidakpatuhan penyetoran pajak ini terdiri dari tidak setor pajak dan terlambat setor pajak, berindikasi setoran pajak fiktif, dan keterlambatan pelimpahan pajak oleh Bank Persepsi.
4. Beberapa kendala dalam mempengaruhi kepatuhan pajak ini diantaranya kendala utama yang dialami selama ini adalah WP yang tidak mendapatkan SPT tahunan, WP yang kesulitan mengisi formulir SPT karena terdiri dari beberapa lampiran, malas mengantri di kantor pajak.

5. Banyaknya kasus pengadilan pajak, karena adanya ketidak konsistenan eksekusi, hal ini akan mereduksi kepastian dan perlindungan hukum, dan keadilan pemungutan pajak serta menciderai paradigma modernisasi administrasi pajak.

6. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh hukum pajak terhadap administrasi pajak pada KPP Kanwil Jabar I
2. Bagaimana pengaruh hukum pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Kanwil Jabar I
3. Bagaimana pengaruh administrasi pajak terpadap kepatuhan pajak KPP Kanwil Jabar I
4. Bagaimana pengaruh hukum pajak dan administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Kanwil Jabar I

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh hukum pajak dan administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Kanwil Jabar I.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bagi penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh hukum pajak terhadap administrasi pajak pada KPP Kanwil Jabar I
2. Untuk mengetahui pengaruh hukum pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Kanwil Jabar I
3. Untuk mengetahui pengaruh administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Kanwil Jabar I
4. Untuk menengetahui pengaruh hukum pajak dan administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Kanwil Jabar I

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi yang positif dan sumbangan pemikiran mengenai Pengaruh Hukum Pajak dan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di KPP Kanwil Jabar I.

1.4.2 Bagi Akademis

1. Untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang perpajakan yaitu mengenai hukum pajak dan administrasi pajak yang berpengaruh pada kepatuhan pajak.

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain di bidang atau masalah yang sama, yaitu mengenai pengaruh hukum pajak dan administrasi pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Kanwil Jabar I.

1.4.3 Bagi KPP Kanwil Jawa Barat I

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dari sisi akademisi mengenai Pengaruh Hukum Pajak dan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Berikut ini merupakan ulasan mengenai lokasi dan waktu penelitian :

1.5.1 Lokasi :

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1. yaitu :

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat
1.	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
2.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta N0.781
3.	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No. 216
4.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 19-21
5.	KPP Pratama Bandung Bojonegara	Jl. Ir. Sutami No. 1
6.	KPP Pratama Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.574
7.	KPP Pratama Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205
8.	KPP Pratama Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie No.372
9.	KPP Pratama Majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
10.	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114

1.5.2 Waktu Penelitian :

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012. Hal ini diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Mar-12	Apr-12	Mei-12	Jun-12	Jul-12	Agust-12
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■	
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■					
	3.Mengambil formulir penyusunan skripsi		■				
II	4.Menentukan tempat penelitian		■				
	Tahap Pelaksanaan :						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■				
	2.Meminta surat pengantar ke perusahaan		■				
	3.Penelitian di perusahaan		■	■	■		
	4.Penyusunan skripsi		■	■	■		
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1.Menyiapkan draft skripsi					■	
	2.Sidang akhir skripsi					■	
	3.Penyempurnaan laporan skripsi					■	
	4.Penggadaan skripsi					■	■